

KEMENTERIAN - ESDM - LINGKUNGAN - GEDUNG - KANTOR - NAMA -
PENETAPAN

2019

KEPMEN ESDM NO. 46 K/93/MEM/2019 LL KESDM 2019 : 9 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PENETAPAN NAMA GEDUNG KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk penataan dan ketertiban nama gedung kantor serta pemberian identitas gedung kantor di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan nama gedung kantor di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa sebagai wujud penghargaan dan penghormatan kepada para tokoh-tokoh bangsa di sektor energi dan sumber daya mineral, perlu mengabadikan nama tokoh-tokoh tersebut sebagai nama gedung kantor di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Nama Gedung Kantor di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 28 Th 2002; PP No. 36 Th 2005; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Menetapkan nama gedung kantor di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang semula tercantum pada lajur 2 menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengoordinasikan lebih lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

- Catatan : - 1 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 4 Maret 2019.